



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIMIN S.
Tempat lahir : Lende
Umur/tgl. Lahir : 57 tahun / 07 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Ds. Lompio, Kec. Sirenja, Kab. Donggala
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik, Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
3. Majelis Hakim, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadlan Negeri Palu, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan 09 Maret 2022;
6. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. ARIF SULAEMAN, SH ,MH., MAHFUD MASUARA, SH., BUHARI, SH. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, SH, RUDI M. TA,ALANDE, SH., MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, SH, M FAJRIN, SH., NASRUDIN, SH., ILYAS M. TIMUMUN, SH MH., MOH. AMIN KHOIRONI S., SH., MH, kesemuanya adalah advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kanto Hukum ADM & Associates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Juangda Lorong 1 No. 18 Kel. Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mencermati pembelaan dari Terdakwa yang dalam uraiannya pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN S. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ALIMIN S. dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ALIMIN S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIMIN S. selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa ALIMIN S. dan ZULFIKAR A. ALISIDO (dituntut secara terpisah) sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dari Anggaran Penggunaan Belanja Desa (APBDes) Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa ALIMIN S. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ALIMIN .S dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 2) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 3) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 4) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 - 5) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 - 6) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 - 7) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 - 8) 1 (satu) bundel *photocopy* Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang telah dilegalisasi.

Tetap telampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan Terdakwa ALIMIN S. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan mencermati pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang dalam uraiannya pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN S secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ALIMIN S dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa ALIMIN S dalam kemampuan, kedudukan dan harat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa; Menyatakan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDS-03/p.2.14.8.2/ 11/ 2021 tanggal 8 November 2021, sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALIMIN S, pada waktu di tahun 2017 dan 2018 bertempat di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 43 tahun 2014) "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.230.135.650,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.230.135.500,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Saksi ZULFIKAR mengangkat dan menetapkan perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017 dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut :

No.	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM, S.Pdi	L	Kaur Bid. Pemerintahan	Unsur Pelaksana Teknis
2.	ALIMIN S	L	Kaur Bid. Pembangunan	
3.	RIZWAN	L	Kaur Bid. Kesra	
4.	BAMBANG	L	Kaur Bid. Umum	

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



5.	ERWIN	L	Kaur Bid. Keuangan / Bendahara Desa	
6.	AHDIN	L	Kadus I "Sompoa Pangana"	Unsur Kewilayahan
7.	SIONO	L	Kadus II "Gagantu Karama"	
8.	ASWAD	L	Kadus III "Salu Tambaga"	
9.	USMAN	L	Kadus IV "S3-Tokaili"	
10.	ASMAN	L	Operator Desa	Staf

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp. 327.186.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing-masing tahapan telah dicairkan oleh bendahara Desa bersama Saksi ZULFIKAR selaku Kepala Desa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Terdakwa kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi ZULFIKAR. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa kepada Saksi ZULFIKAR apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp. 113.454.943,-

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



(seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Terdakwa berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Saksi ZULFIKAR.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Saksi ZULFIKAR mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 024/10/KD-LP/Skep/IV/2018 tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut :

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
ASWAD	Kadus III	Kaur TU & Umum	Peralihan Jabatan
ERWIN	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tetap
ASMAN	-	Kaur Perencanaan	Perangkat Baru
AKRAM, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Peralihan Jabatan
ALIMIN. S	Kaur Pembangunan	Kasi Kesejahteraan	Peralihan Jabatan
FARID SYAM	-	Kasi Pelayanan	Perangkat Baru
AHDIN. S	Kadus I	Kadus I	Tetap
SIONO	Kadus II	Kadus II	Tetap
IDHAM	-	Kadus III	Perangkat Baru
USMAN	Kadus IV	Kadus IV	Tetap

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 568.520.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Saksi ZULFIKAR selaku Kepala Desa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Terdakwa kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi ZULFIKAR. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa kepada Saksi ZULFIKAR apabila setiap kali akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Terdakwa berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Saksi ZULFIKAR.
- Bahwa terhadap 2 (dua) kegiatan di tahun yang berbeda yaitu TA. 2017 dan TA. 2018 sebagaimana di atas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



sesuai volume pekerjaan yang termuat dalam RAB namun Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tertib, yang seharusnya Terdakwa melaporkan mengenai adanya selisih antara volume pengerjaan yang telah dilakukan dengan volume pengerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut dan mengembalikan sisa uang pembayaran oleh karena adanya selisih volume pekerjaan, namun Terdakwa justru memanipulasi laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut menjadi pekerjaan yang sudah sesuai RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) asas pengelolaan keuangan desa adalah: a. Tertib; b. Taat pada peraturan perundang-undangan; c. Efektif; d. Efisien; e. Ekonomis; f. Partisipatif; g. Transparan; h. Bertanggungjawab; i. Adil; j. Patuh; k. Bermanfaat untuk masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ZULFIKAR terdapat sisa penggunaan anggaran pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 113.454.943 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdapat sisa penggunaan anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa atau setidaknya masih di bawah penguasaan Saksi ZULFIKAR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya memperkaya Saksi ZULFIKAR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian di atas, Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, mengalami kerugian sebesar Rp. 149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya senilai tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ALIMIN S, pada waktu di tahun 2017 dan 2018 bertempat di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 43 tahun 2014) "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.230.135.650,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.230.135.500,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Saksi ZULFIKAR mengangkat dan menetapkan perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/II/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017 dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut :

No.	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM, S.Pdi	L	Kaur Bid. Pemerintahan	Unsur Pelaksana Teknis
2.	ALIMIN S	L	Kaur Bid. Pembangunan	
3.	RIZWAN	L	Kaur Bid. Kesra	
4.	BAMBANG	L	Kaur Bid. Umum	
5.	ERWIN	L	Kaur Bid. Keuangan / Bendahara Desa	
6.	AHDIN	L	Kadus I "Sompoa Pangana"	Unsur Kewilayahan
7.	SIONO	L	Kadus II "Gagantu Karama"	
8.	ASWAD	L	Kadus III "Salu Tambaga"	
9.	USMAN	L	Kadus IV "S3-Tokaili"	
10.	ASMAN	L	Operator Desa	Staf

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp. 327.186.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing-masing tahapan telah dicairkan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



oleh bendahara Desa bersama Saksi ZULFIKAR selaku Kepala Desa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Terdakwa kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi ZULFIKAR. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa kepada Saksi ZULFIKAR apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp. 113.454.943,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Terdakwa berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan



Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Saksi ZULFIKAR.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Saksi ZULFIKAR mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 024/10/KD-LP/Skep/IV/2018 tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut :

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
ASWAD	Kadus III	Kaur TU & Umum	Peralihan Jabatan
ERWIN	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tetap
ASMAN	-	Kaur Perencanaan	Perangkat Baru
AKRAM, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Peralihan Jabatan
ALIMIN. S	Kaur Pembangunan	Kasi Kesejahteraan	Peralihan Jabatan
FARID SYAM	-	Kasi Pelayanan	Perangkat Baru
AHDIN. S	Kadus I	Kadus I	Tetap
SIONO	Kadus II	Kadus II	Tetap
IDHAM	-	Kadus III	Perangkat Baru
USMAN	Kadus IV	Kadus IV	Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 568.520.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Saksi ZULFIKAR selaku Kepala Desa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Terdakwa kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi ZULFIKAR. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa kepada Saksi ZULFIKAR apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasark an SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi”, kemudian Terdakwa berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Saksi ZULFIKAR.
- Bahwa terhadap 2 (dua) kegiatan di tahun yang berbeda yaitu TA. 2017 dan TA. 2018 sebagaimana di atas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sesuai volume pekerjaan yang termuat dalam RAB namun Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tertib, yang seharusnya Terdakwa melaporkan mengenai adanya selisih antara volume pengerjaan yang telah dilakukan dengan volume pengerjaan pada RAB 2 (dua) kegiatan tersebut dan mengembalikan sisa uang pembayaran oleh karena adanya selisih volume pekerjaan, namun Terdakwa justru memanipulasi laporan pertanggungjawaban terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut menjadi pekerjaan yang sudah sesuai RAB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) asas pengelolaan keuangan desa adalah: a. Tertib; b. Taat pada peraturan perundang-undangan; c. Efektif; d. Efisien; e. Ekonomis; f. Partisipatif; g. Transparan; h. Bertanggungjawab; i. Adil; j. Patuh; k. Bermanfaat untuk masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ZULFIKAR terdapat sisa penggunaan anggaran pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 113.454.943 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdapat sisa penggunaan anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidaknya masih di bawah penguasaan Saksi ZULFIKAR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya tidaknya memperkaya Saksi ZULFIKAR.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian di atas, Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, mengalami kerugian sebesar Rp. 149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kapasitas Saksi sebagai Bendahara Desa yang menjabat dari TA. 2016 s.d. 2018 yang kemudian mengundurkan diri lalu sebagai Ketua BUMDES Berkah Usaha sejak tahun 2021 s.d. saat ini;
 - Bahwa jumlah anggarannya bersumber dari Dana Desa yakni sebesar Rp 555.110.000,- yang mana pencairannya dilakukan secara bertahap sejumlah 6 tahap pemberian kepada pelaksana kegiatan yakni:
 1. Tahap I sebesar Rp 26.668.400,-
 2. Tahap II sebesar Rp29.224.400,-
 3. Tahap III sebesar Rp 100.000.000,-
 4. Tahap IV sebesar Rp 103.284.400,-
 5. Tahap V sebesar Rp 25.816.000,-
 6. Tahap VI sebesar Rp 152.265.000,-
 7. Tahap VII sebesar Rp 113.800.000,-
 - Bahwa ketujuh tahap pencairan tersebut merupakan tahap penyerahan anggaran kepada Sdra. ALIMIN selaku Pelaksana Kegiatan.
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran yakni Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa setuju lalu memerintahkan kepada Saksi selaku Bendahara untuk mencairkan dan menyerahkan anggaran tersebut kepada Pelaksana Kegiatan.
 - Bahwa anggaran yang diminta tersebut kemudian Saksi lakukan pembayaran pajak sehingga anggaran yang Saksi serahkan merupakan anggaran yang telah dipotong pajak;
 - Bahwa pelaksana kegiatannya adalah Sdra. ALIMIN selaku Kaur Pembangunan / Kasi Kesejahteraan;
 - Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan pada saat pencairan anggaran DD Tahap I; II; dan III;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai Bendahara saja namun Saksi tidak ada ikut bekerja sebagai tukang dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh operator yakni Sdra. ASMAN
 1. memang benar Saksi yang bertandatangan sebagai bendahara namun tandatangan beserta nama erwin selaku tukang yang



menerima pembayaran tersebut bukanlah Saksi oleh karena Saksi tidak ada ikut bekerja sebagai tukang dalam kegiatan tersebut.

2. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Daftar Hadir Insentif Pekerja yang terlampir dalam dokumen tersebut juga tidak terdapat nama Saksi ;
 3. Untuk tukang bekerja dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya oleh karena hal tersebut diketahui oleh Sdra. ALIMIN selaku Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 327.186.000,- dibagi untuk 2 unit jembatan di Dusun IV. Adapun masing-masing jembatan memiliki jumlah anggaran yang sama.
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut yakni Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kemudian disetujui oleh Kepala Desa yang kemudian memerintahkan Saksi untuk mencairkan anggaran tersebut lalu Saksi serahkan kepada Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa pelaksana kegiatan adalah Sdra. ALIMIN selaku Kaur Pembangunan / Kasi Kesejahteraan;
 - Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan pada pencairan DD Tahap I untuk jembatan I yang kemudian pencairan anggaran Jembatan II dilakukan pada pencairan DD Tahap II
 - Bahwa pada saat pencairan DD Tahap II disyaratkan Laporan Pertanggungjawaban DD Tahap I kegiatan Pembangunan Jembatan I;
 - Bahwa pada pencairan DD untuk tahap II dan selanjutnya disyaratkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada pencairan tahap sebelumnya;
 - Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang kemudian diserahkan kepada operator untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban pada setiap Tahap pencairan anggaran yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi namun majelis memberhentikan karena apa yang Terdakwa tanggap tidak sesuai dengan keterangan Saksi pada saat persidangan
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi EFENDI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada alimin s kemudian diterima;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Bahwa Panjang yang dikerjakan Saksi sepanjang 70 m dengan total upah Rp. 1.500.000,00

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ZAINAL, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada ALIMIN S kemudian diterima;
- Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Panjang yang dikerjakan oleh Saksi sepanjang 50 m dengan total upah Rp. 2.100.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RUFLIN RAKE, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada alimin s kemudian diterima;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Bahwa panjang yang dikerjakan oleh Saksi sepanjang 40 m dengan total upah Rp. 1.800.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASISHAR AR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan supplier penyedia bahan material pada kegiatan jembatan tahun 2017;
- Bahwa Saksi merupakan penyedia semen dengan besi;
- Bahwa yang membeli bahan material adalah saudara ALIMIN S yang dibeli dengan cara deposit;
- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan toko Saksi adalah per deposit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan tahun merupakan bulan Juli agustus, Akhir tahun merupakan bulan 11 dan bulan 12l
- Bahwa tidak pernah ada pembelanjaan oleh pak ALIMIN di akhir tahun, namun dipertengahan tahun ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi LISRAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala tukang pekerjaan jembatan di desa lompio tahun 2017;
- Bahwa Sdr. ALIMIN S yang meminta Saksi untuk mengerjakan jembatan
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang mengerjakan jembatan berdasarkan gambar, saudara Alimin yang menyerahkan gambar.
- Bahwa Pondasi jembatan merupakan susunan yang menggunakan batu
- Bahwa Saksi cukup lama dalam pengalamannya sebagai tukang
- Bahwa Saksi yang membayarkan upah kepada setiap pekerja menggunakan uang yang telah diberi oleh saudara Alimin
- Bahwa Sdr. ALIMIN S yang memberikan kwitansi kepada Saksi untuk mendandatangani.
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan menyesuaikan gambar yang ada.
- Bahwa Pengadaan bahan material memang sudah tersedia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi NASRUN HASAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pembangunan jembatan TAHAP I pada tahun 2017 yang merupakan pekerja jalan ompio;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- dan bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi TAHIR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pembangunan jembatan TAHAP I pada tahun 2017 yang merupakan pekerja jalan lompio;
- Bahwa Saksi bekerja selama satu bulan dengan upah sebesar Rp1.500.000,- per hari

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak LISRAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi AHDIN S, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pengawas yang mengawasi pengangkutan pasir dipekerjaan jalan;
- Bahwa 1 ret mobil Saksi tidak ingat mengangkut berapa jumlahnya
- Bahwa Saksi yang mengawasi dum truck 6 roda yang membawa pasir
- Bahwa Saksi mendapatkan penawaran bekerja tersebut oleh sdr. ALIMIN S untuk pekerjaan jalan sepanjang 2 km.
- Bahwa Saksi merupakan anggota dalam kelompok usaha tani;
- Bahwa Bibit jahe yang diberi kurang lebih sejumlah 500 kg.
- Bahwa Jahe yang dipakai merupakan jahe putih.
- Bahwa Jahe putih yang menjadi kegiatan usaha mikro gagal panen.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dana Rp3.000.000,- yang diberikan untuk perawatan lahan yang diberi oleh bendahara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya 1 km;

10. Saksi ASMAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi merupakan aparatur desa mulai 2016 sebagai kaur perencanaan, dan 2019 bendahara
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 tugas Saksi adalah Menyusun rancangan kegiatan, tugas riil Saksi adalah membuat LPJ dari system yang ada. Dasar Saksi membuat adalah dari RAB.
- Bahwa terhadap kegiatan jembatan yang bertanggung jawab adalah saudara alimin sebagai Kepala Pelaksana, dan Saksi merupakan operator yang membuat LPJ berdasar RAB. Kwitansi dan bukti pembayaran merupakan pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan. Saksi menjelaskan bahwa kwitansi yang ada tanggalnya merupakan permintaan dari Bendahara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menyusun LPJ adalah kepala Desa.

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada 2018 menjelaskan bahwa bendahara yang meminta untuk menulis tanggal-tanggal yang diminta.
- Bahwa pada 2019, terkait usaha mikro ada pembelian jahe dari desa lompio yang bekerja sama dengan CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa ada 2 kali penarikan yang pertama, Rp150.000.000,-, Rp200.800.000,- dan ada transfer kepada CV mandiri sulteng sebesar Rp125.000.000,- untuk pembayaran bibit jahe sejumlah 1 kali.
- Bahwa sebagai bendahara, Saksi menyerahkan uang sejumlah hampir Rp300.000.000,- kepada kepala Desa karena diminta dan tidak tahu untuk apa peruntukannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi merupakan yang menerima bibit jahe putih untuk kegiatan usaha mikro sejumlah 5 ton selama dua kali pengiriman, dan saya menerima yang pengiriman pertama.
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pendamping yang mengawasi program kegiatan usaha mikro dari CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa LPJ belum selesai karena belum ditandatangani oleh CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Farid Syam selaku ketua Bumdes, namun Saksi inisiatif menyerahkan uang tersebut kepada kepala desa karena Saksi takut menyimpan uang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah pak Kades lebih aman dibanding dirumah Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan usaha mikro selanjutnya Saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa Penuntut Umum menyerahkan bukti rekening kepada majelis hakim;
- Bahwa Saksi menerangkan ada transfer Rp200.000.000,- untuk kegiatan usaha mikro;
- Saksi diperintah oleh kepala Desa untuk melakukan transfer tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan ZULFIKAR setahu Terdakwa 127.500.000 transfer dan untuk pupuk 62.500.000 transfer kepada CV Sulteng Mandiri. Sisa yang ada pada Terdakwa sebesar 45.800.000.

11. Saksi SIONO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan merupakan kemenakan
- Bahwa Saksi merupakan pengawas penimbunan jalan pada tahun 2018;
- Bahwa yang mengawasi jalan adalah ada beberapa dusun;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerja saja pada kegiatan tersebut, ada 15 orang yang bekerja;
- Bahwa yang menawari Saksi bekerja adalah saudara alimin;
- Bahwa Yang menyerahkan uang untuk pekerja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa Saksi merupakan kelompok dari aparat desa untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi menjelaskan lebih dari setengah hectare yang dipersiapkan kelompoknya untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada jahe merah, hanya ada jahe putih;
- Hanya ada pupuk selain bibit jahe, tidak ada item lainnya. Jahe pun gagal panen karena diserang hama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi ASDAD, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua BUMDES tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan usaha mikro;
- Bahwa keterlibatan BUMDES dengan kegiatan usaha mikro jahe adalah BUMDES merupakan pihak pertama dalam hal pembelian bibit jahe kepada CV Mandiri Sulteng;
- Bahwa seharusnya CV mandiri sulteng bekerjasama dengan pihak BUMDES, namun seiring berjalannya waktu yang bekerja sama adalah Dari Desa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat kapan bekerja sama dengan CV Mandiri Sulteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar 125 juta terkait kegiatan usaha mikro selaku ketua bumdes;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang Saksi alami adalah hanya MOU.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi pada tahun 2019 bukan untuk BUMDES namun ada kerjasama kesepakatan, apabila panen akan diserahkan kepada BUMDES dengan mengajukan proposal..



13. Saksi IRWAN NENCKO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sekdes dari 2003 sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekdes menjalankan administrasi yang ada dikantor desa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kegiatan usaha mikro yang pada akhirnya seluruh jahe tersebut gagal panen;
- Saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan dana desa;
- Bahwa Saksi menandatangani APPBDes karena merupakan sekretaris desa lompio;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perubahan dari BAP yang diberikan dikantor kejaksaan;
- Bahwa jembatan saat ini ambruk pada 3 hari yang lalu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa zulfikar menanggapi bahwa tidak ada kerjasama dengan bumdes

14. Saksi DEDI RAHMAT DAI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan penyedia bibit jahe;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan diri ke pihak desa dan diterima oleh kepala Desa Zulfikar;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Desa Lompio dengan cara menawarkan konsep berupa penyediaan bibit, pupuk dan setelah panen akan dibeli oleh Saksi dengan anggaran 325 juta
- Bahwa ada Mou yang disepakati antara Saksi perwakilan sulteng mandiri dengan Pihak Desa Lompio
- Bahwa Saksi menyediakan bibit jahe putih sebesar 2,5 ton
- Bahwa Saksi berdiskusi dengan pak Kades terkait penyediaan bibit jahe;
- Bahwa Saksi yang menawarkan penyediaan bibit jahe kepada kepala desa dengan Lompio;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada perubahan dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga 125 juta;
- Saksi menerangkan bahwa ada mitra yang melakukan pedampingan dan penyuluhan untuk desa lompio, dan sudah termasuk ke dalam 125 juta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya jahe merah yang ditawarkan, namun ada perubahan menjadi jahe putih dan jahe merah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi keadaan untuk menanam bibit jahe tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa keterlibatan bumdes adalah membeli bibit jahe apabila panen;
- Bahwa yang mentransfer adalah bendahara;
- Bahwa keterangan Saksi ada yang diubah dari keterangan yang diberikan di Kejaksaan, bahwa jumlah 3,5 ton bibit jahe diketerangan menjadi 2,5 ton sesuai dengan yang di Mou;
- Bahwa Saksi menjelaskan menawarkan kegiatan bibit jahe dalam bentuk program, dan sudah tertera di dalam Mou;
- Bahwa apabila panen, proses jual beli ada kesepakatan yang lain artinya tidak sesuai di dalam Mou;
- Bahwa sudah diadakan sosialisasi untuk budidaya jahe di desa Lompio dan masyarakat menyambut baik hal itu;
- Seharusnya bumdes yang bekerja sama dengan Saksi, namun pelaksanaannya ternyata kepala desa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa setahu Terdakwa bukan 125, melainkan 127 juta 500 diluar pupuk. Uang sudah tidak ada di Terdakwa;

15. Saksi MOHAMAD SYAFII, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi lahan kurang dari 5 hektar;
- Bahwa tidak semua lahan tertanam dan banyak bibit jahe yang tidak terpakai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa banyak item yang tidak tersedia untuk melakukan kegiatan usaha bibit jahe;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gagal panen karena kurang tersedianya lahan tanam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang dirubah dari keterangan yang diberikan di kantor Kejaksaan.
- Bahwa ada terpal untuk kegiatan penanaman bibit jahe namun saya tidak mengetahui milik siapa

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa bibit jahe yang mati bukan penyemaianya

16. Saksi WIJAYANTI S, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penyebab gagal panen karena kurang perawatan, jahe sudah kuning kuning seperti dimakan ulat, dan seperti kena pestisida;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat adanya alat semprot;
- Bahwa Saksi melihat adanya tong penampung air namun tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa banyak kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh petani sebelum dilakukan penyuluhan;
- Saksi menjelaskan bahwa keterangannya tidak ada yang diubah dari BAP di Kantor Kejaksaan
- Bahwa yang disediakan desa untuk kegiatan bibit jahe adalah penyaluran air, pipa, dan tandon air.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi EDI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja jembatan tahun 2017 dan jalan lingkaran;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan tersebut kepada lisran dan alimin
- Bahwa Saksi bekerja selama 5 hari dengan bayaran 375 rb
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan drainase dengan bayaran 1 juta 645 ribu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sejumlah 40 juta dan 15 juta terkait pembangunan jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat bantuan bibit jahe dan Saksi merupakan sketua kelompok;
- Bahwa lahan yang dipakai adalah lahan milik temannya sejumlah 1 hektar
- Bahwa hanya ada bibit jahe putih sejumlah 500kg yang diambil dirumah pak kepala dusun
- Bahwa Kondisi bibit jahe tersebut banyak yang busuk
- Bahwa Tidak ada jahe yang panen
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keterangan yang diubah dari BAP pada saat di kantor Kejaksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi ZAHIR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris bumdes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembibitan jahe karena ada sosialisasi di desa lompio;
- Bahwa Pada saat sosialisasi di sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama namun Saksi lupa dengan siapa, dan apabila berhasil bibit ini akan dibeli oleh bumdes sebagai upaya untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa sosialisasi itu dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat sosialisai, tanggapan masyarakat adalah baik;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa pupuk memang kurang karena Terdakwa idak ada di empat, Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengurus bendahara yaitu asman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa memang ada sisa material , ada besi 6 batang, dan semen 9 sak.

19. Saksi IDHAM, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun;
- Bahwa Saksi terlibat di dalam sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada biaya pembersihan untuk lahan sebesar 3 juta;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada pupuk, namun tidak ada alat alat penunjang kegiatan usaha mikro;
- Bahwa menurut Saksi gagal panen karena pupuknya tidak ada, dan yang kedua hujan;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi SUARDIN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kelompok;
- Bibit jahe sjumlah 500 kg
- Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala desa untuk pembersihan lahan
- Menurut Saksi gagal panen karena pupuknya tidak ada, dan yang kedua hujan;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



- Bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan ini berjauhan;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya kegiatan ini dikelola oleh desa;
- Bahwa ada dana untuk membeli selang dari dana pribadi Saksi.
- Ada pupuk sekitar 20cm saja untuk pesemaian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi RALANG, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua rt dusun 4;
- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun 4
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa tidak ada alat yang diberikan untukpenunjang kegiaatan;
- Bahwa menurut Saksi gagal panen karena musim hujan.
- Bahwa ada 1 juta 700 rb yang diuangkan dari sisa bahan material besi dan dibelikan genset oleh Saksi, namun Saksi lupa siapa yang memberikan uang tersebut.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Saksi DARLAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa Tidak ada alat yang diberikan untukpenunjang kegiaatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bibit ini gagal panen, akibatnya karena tidak ada pupuk dan juga sarana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi AKRAM S.pd, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada alat yang diberikan untuk penunjang kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengambilan bahan bahannya diambil masing-masing oleh ketua kelompok;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi FARID SYAM, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala seksi pemerintahan
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait program usaha mikro, yang ditampung di rumah kepala dusun merupakan bibit jahe;
- Bahwa Saksi melihat ada pembelian pipa dan ada selang untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pipa dan selang yang dibeli
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan mikro ini sudah dibuat LPJ nya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya tidak bersedia untuk menjadi pelaksanaan anggaran di kegiatan usaha mikro ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak bersedianya karena takut memegang anggaran, dan tidak tahu menahu terkait pembelian;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. Saksi USMAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa tidak ada alat yang diberikan untuk penunjang kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada penggunaan ada sisa anggaran untuk material yang diuangkan
- Bahwa jumlah uangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.



- Bahwa ada rapat setelah pembangunan untuk membicarakan sisa bahan material, dan dihadiri oleh pa Alimin, dan kesepakatannya adalah diuangkan dan dibelikan genset

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi ada kwitansi besar dan majelis memerintahkan untuk menjelaskan pada keterangan Terdakwa

26. Saksi ZULFIKAR A. ALISIDO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada 2 item pekerjaan ditahun 2017 dan 2018;
- Bahwa seluruh dana yang ditandatangani diterima secara bertahap, dana yang diterima adalah dana dana yang Terdakwa tandangani unatuk pembangunan jalan dan jembatan
- Bahwa Saksi menerima dana sesuai dengan RAB
- Bahwa bendahara menerima uang lalu menyerahkan kepada kepala desa, lalu Saksi pergi ambil setelah Saksi pelajari
- Bahwa yang yang telah diterima dari bendahara, lalu diserahkan kepada kepala desa setelah itu baru Saksi terima
- Bahwa pekerjaan selesai, dianggap uang itu sudah habis oleh Terdakwa
- Bahwa uang itu tidak hitung berapa jumlahnya
- Bahwa bisa menjamin karena pernah diperiksa oleh inspektorat

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menjelaskan hanya melihat material yang tersisa saja, untuk siapa yang menjualnya Saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MOH. SYAH, memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bersama ahli ZUIRMAN merupakan PNS pada Inspektorat Kab. Donggala yang merupakan APIP dan memiliki sertifikasi sebagai auditor;
 - Bahwa Ahli sebagai auditor penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa ahli menjelaskan ada penyimpangan dana desa untuk pembangunan jalan, jembatan, dan usaha mikro pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
 - Bahwa ahli temukan ada selisih dalam 3 item paket kegiatan tersebut sebesar Rp248.285.351,-
 - Bahwa ahli jelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa yang menikmati dana tersebut adalah Terdakwa Zulfikar A. Alisido sesuai dengan kewenangannya sebagai pengendali dana;
- Mengenai pekerjaan tersebut, terdapat selisih dari Hok;
- Untuk usaha mikro, terdapat anggaran yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.
- Ahli menjelaskannya bahwa kepala desa memakai langsung dana yang menjadi keuntungannya.
- Rp53.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang memegang anggaran.
- Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat.
- Dilakukan pemeriksaan pada tahun 2021 Bulan November oleh APH.
- Ahli melakukan pemeriksaan langsung dalam bentuk dokumen, setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen lalu ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan langsung turun ke lapangan;
- Ahli tinjau langsung ke lokasi pembangunan;
- Hasil pemeriksaan diterbitkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus;
- Ahli menerangkan bahwa subjek yang diperiksa adalah Zulfikar dan Alimin karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang dan tertuju kepada Zulfikar dan Alimin;
- Ahli jelaskan bahwa tanggung renteng adalah istilah keterlibatan lebih dari satu orang;
- Ahli jelaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam Menyusun laporan adalah Kaur keuangan;
- Untuk tahun 2019 2020 tidak ada anggota inspektorat yang turun;
- Ahli menjelaskan bahwa setiap ada temuan mengupayakan rekomendasi untuk diselesaikan.
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala, Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Donggala, Berdasarkan fakta, hasil analisis data dan keterangan dari sumber informasi dapat disimpulkan bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara yang bersumber dari APBDes Tahun 2017, 2018, dan 2019 yang di peruntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan kegiatan usaha Jahe dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Jembatan	: Rp. 113.454.943,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat sembilan empat puluh tiga rupiah)
Jalan	: Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Jahe	: Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima sembilan ratus sembilan rupiah)
Total	: Rp. 248.285.351,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa harga material dalam RAB sudah dihitung dari awal namun bisa berubah tergantung kondisi pasar, apabila ada kelebihan dari selisih harga seharusnya selisih harga tersebut dikembalikan;
Atas penjelasan Ahli, Terdakwa yidak memberikan tanggapan;

2. Ahli ZUIRMAN, ST, memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan untuk data yang diperoleh dengan napa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada;
- Bahwa untuk perencanaan sudah sesuai, namun pelaksanaannya yang tidak maksimal;
- Bahwa untuk pelaksanaannya banyak material yang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya;
- Bahwa bangunannya kurang dalam, seharusnya bangunan ini tahan selama 15 tahun namun belum sampai 5 tahun jembatan itu tubuh (bukti foto ditunjukkan oleh penuntut umum);
- Bahwa secara fisik, strukturnya bagus, namun untuk spesifikasi ke dalam kurang baik apalagi berada di dalam sungai;
- Bahwa apabila sudah sesuai dengan spesifikasi maka seharusnya bangunan itu belum roboh;
- Bahwa dari pemeriksaan inspektorat dan PU berbeda karena perhitungannya, dan perbedaannya tidak terlalu jauh;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan



pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 yakni sebagai berikut :

1. meminta semua dokumen perencanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 dari Kepala Desa Lompio;
 2. memeriksa dokumen perencanaan dan dokumen RAB dalam APBDes apakah item pekerjaan pada perencanaan sama atau tidak dengan item pekerjaan yang ada didalam RAB APBDesa;
 3. memeriksa dan mengukur pekerjaan fisik di lapangan apakah sudah sesuai kondisi di lapangan dengan dimensi atau ukuran dalam perencanaan;
 4. menghitung volume pekerjaan yang ada berdasarkan hasil pengukuran dilapangan.
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 dengan menggunakan metode pemeriksaan dalam point 7 yakni terdapat selisih volume pekerjaan di lapangan dengan volume pekerjaan dalam RAB pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 yang mana volume pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 di lapangan kurang daripada volume pekerjaan dalam RAB yang mana untuk selisih volume pekerjaan telah termuat dalam Rekap Teknis Perhitungan Saksi sebagaimana terlampir;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kekurangan volume pekerjaan oleh karena adanya item pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan RAB yakni item tersebut kurang dari pada yang termuat dalam RAB..

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada 2 item pekerjaan ditahun 2017 dan 2018;
- Bahwa seluruh dana yang ditandatangani diterima secara bertahap, dana yang diterima adalah dana dana yang Terdakwa tandangani unatuk pembangunan jalan dan jembatan
- Bahwa Terdakwa menerima dana sesuai dengan yang dibelanjakan;
- Bahwa Bendahara menerima uang lalu menyerahkan kepada kepala desa, lalu Terdakwa pergi ambil setelah Terdakwa pelajari
- Bahwa uang yang telah diterima dari bendahara, lalu diserahkan kepada kepala desa setelah itu baru Terdakwa terima
- Bahwa pekerjaan selesai, dianggap uang itu sudah habis oleh Terdakwa
- Bahwa uang itu tidak hitung berapa jumlahnya
- Bahwa terkait kualitas pekerjaan, Terdakwa menjelaskan bahwa bisa menjamin karena pernah diperiksa oleh inspektorat
- Bahwa Terdakwa hanya melihat material yang tersisa saja, untuk siapa yang menjualnya Terdakwa tidak mengetahui

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB1;
2. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB2;
3. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB3;
4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB5;
6. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB6;
7. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB7;
8. 1 (satu) bundel photocopy Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB8;
9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB9;
10. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB10.

Menimbang, bahwa Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALIMIN S merupakan kepala urusan bidang pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang merupakan bendahara, operator Desa Lompio, tukang pekerjaan jembatan dan jalan, pihak ketiga dalam kegiatan usaha mikro , serta supplier material bahan bangunan yakni Saksi ASMAN, Saksi ERWIN, Saksi LISRAN, Saksi SIONO, Saksi ASISHAR, dan sesuai dengan keterangan Terdakwa ALIMIN S bahwa seluruh anggaran yang dicairkan oleh bendahara diberikan kepada TPK yaitu Terdakwa ALIMIN S, kemudian Terdakwa ALIMIN S memberikan uang tersebut kepada ZULFIKAR A. ALISIDO (Terdakwa pada perkara dipisah) dengan maksud dititipkan apabila akan dibelajarkan baru Terdakwa ALIMIN S mengambil uang tersebut dari ZULFIKAR A. ALISIDO selaku kepala desa namun pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) sehingga mengalami beban menjadi kerugian keuangan

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



negara sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala.

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp. 327.186.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing-masing tahapan telah dicairkan oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Terdakwa ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Terdakwa ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp. 113.454.943,-



(seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa Terdakwa ALIMIN S berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO.
- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 568.520.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Terdakwa ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu



Terdakwa ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Terdakwa ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Terdakwa ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa Terdakwa ALIMIN S berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Terdakwa ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Saksi ZULFIKAR A. ALISIDO.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini



dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ; Subsidair, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi kecuali jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum". (*Kamus Hukum, Prof. Subekti,SH, Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P.Tjirosoedibio, ex Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl Madiun 8 Jakarta*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam undang undang *aquo*, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan adalah Terdakwa, Sdr. ALIMIN S dalam persidangan perkara ini identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*; Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa, Sdr. ALIMIN S dari pertanggungjawaban pidana



Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagai rumusan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup "melawan hukum" secara formil maupun "melawan hukum" secara materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU/IV/2006 menyatakan : "*Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin - *la doctrine du senclair*, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan "*hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami Nilai Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, "*Pengadilan tidak boleh*

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

- b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Rad Bruch* yang berpendapat bahwa, “*tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum*”;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada :
 - a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan mamakai tolak ukur asasasas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

- d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah selesai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, Nilai Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kaur Pembangunan pada Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 an. Sdr. ERWIN dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5 bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diberikan kepada TPK AN. Sdr. ALIMIN S. sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II sebesar Rp 327.186.000,- sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa A. Sdr. ALIMIN S bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,- dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh Sdr. ALIMIN S kepada Kepala Desa Lompio an. Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari Kepala Desa Lompio bahwa benar dana kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari Sdr. ALIMIN S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa TPK Sdr. ALIMIN S meminta dana tersebut kepada kepala Desa Lompio hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio tahun anggaran 2018 Saksi ERWIN dan bersesuaian dengan BB2, BB6, BB7 bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diberikan kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Sdr. ALIMIN S sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II dan tahap III sebesar Rp. 568.520.000 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian yaitu Sdr. ALIMIN S bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000 dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh Sdr. ALIMIN S kepada ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari ZULFIKAR A ALISIDO bahwa benar dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari Sdr. ALIMIN S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian TPK Sdr. ALIMIN S meminta dana tersebut kepada Sdr. ZULFIKAT A. ALISIDO hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Donggala terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban serta pemeriksaan fisik di lapangan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa hal sebagai berikut ; Berdasarkan Peraturan Desa Lompio Kecamatan Sirenja Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 1.250.110.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 445.500.000,- , dimana Kegiatan Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi dengan Total Anggaran sebesar Rp 283.549.000,- untuk kegiatan Usaha Mikro Jahe dengan anggaran sebesar Rp 250.800.000;

- Bahwa dari 2 (dua) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2017 dan TA 2018 sebesar Rp149.119.442,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian kerugian keuangan Desa sebagai berikut :

1. Terdapat Sisa Penggunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jembatan Pemukiman desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
	Jumlah	309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

2. Terdapat sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.664.499,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	553.260.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala dan dibenarkan oleh Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN bahwa anggaran tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO sampai

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



dengan saat ini tanpa disertai dengan pertanggungjawaban yang mana menurut Ahli MOH. SYAH bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip-prinsip / asas-asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ALIMIN S selaku Kaur Pembangunan Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017 dan TA 2018 telah secara melawan hukum yakni memiliki sisa anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp149.119.442,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tanpa disertai pertanggungjawaban yang mana hal tersebut bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip / asas-asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan memperhatikan maksud unsur “secara melawan hukum” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan terbukti secara hukum;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memperkaya*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum (vide : R. Wiyono, S.H., “*Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31);

Menimbang, bahwa unsur “*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*” sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya baik sebelum maupun sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya suatu korporasi, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, baik sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “*memperkaya*” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Prof. Dr. Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional*”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa maupun keluarganya ataupun orang lain/ pihak ketiga maupun korporasi tidak bertambah kekayaannya, tidak menampakkan gaya hidup maupun perilaku hidup mewah dalam kehidupan sehari hari;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pidana

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambillah uraian pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya



uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas secara mutatis mutandis dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsider ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. ALIMIN S telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair, maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terbukti, sehingga unsur pertama dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata "dengan tujuan" mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau



menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 Saksi ERWIN dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5 bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diberikan kepada TPK Sdr. ALIMIN S sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II sebesar Rp 327.186.000,- sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa Sdr. ALIMIN S bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp327.186.000,- dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh ALIMIN S kepada Kepala Desa Lompio yakni ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari Terdakwa bahwa benar dana kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari ALIMIN S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,- Pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa TPK An. Saudara Alimin S meminta dana tersebut kepada kepala Desa Lompio hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja. Pada saat pemeriksaan fisik oleh tim inspektorat Kabupaten donggala bahwa pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan spesifikasi yang ada dilapangan hanya bernilai Rp213.731.057, dengan nominal tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membangun dua (2) jembatan sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dan Ketika disesuaikan dengan RAB mempunyai selisih Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang menjadi kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EFENDI, Saksi ZAINAL, Saksi RUFLIN RAKE, Saksi ZAINAL, Saksi LISRAN, Saksi IRWAN

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



NENGO bahwa jembatan tersebut sudah selesai dibangun namun belum sampai 5 (lima) tahun pada saat ini jembatan tersebut sudah rubuh dan tidak dapat digunakan Kembali. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZUIRMAN selaku ahli teknis pada Inspektorat kabupaten donggala dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5, apabila jembatan tersebut dibangun sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang seharusnya maka jembatan tersebut akan bertahan kurang lebih sampai 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio tahun anggaran 2018 Saksi ERWIN dan bersesuaian dengan BB2, BB6, BB7 bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diberikan kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Sdr. ALIMIN S sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II dan tahap III sebesar Rp568.520.000 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian yaitu Sdr. ALIMIN S bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000 dan dana tersebut diserahkan lagi oleh Sdr. ALIMIN S kepada Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO bahwa dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari sdr. ALIMIN S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp568.520.000,00;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian TPK Sdr. ALIMIN S meminta dana tersebut kepada Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO hanya pada saat melakukan pembelanjaan/ pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dan persesuaian dengan BB2, BB6, BB7, menganggap bahwa uang yang disimpannya untuk pembangunan tersebut telah habis berarti pekerjaannya telah selesai. Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO tidak melaporkannya dalam LPJ secara jelas, berdasarkan keterangan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Saksi EDI dipersidangkan, bahwa ada tanda tangan kwitansi namun bukan merupakan tanda tangan milik Saksi EDI, dan persesuaian dengan BB7, Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO telah memanipulasi kwitansi agar seolah olah LPJ yang dibuat sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Donggala terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban serta pemeriksaan fisik di lapangan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa hal sebagai berikut ;
- Dari 2 (dua) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp149.119.442,00 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian kerugian keuangan Desa sebagai berikut :

1. Terdapat Sisa Penggunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jembatan Pemukiman desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	RAB Upah pekerja, tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
	Jumlah	309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

2. Terdapat sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.664.499,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	553.260.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017, 2018, dan 2019 memiliki sisa anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar sebesar Rp149.119.442,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) tanpa disertai pertanggungjawaban sehingga menjadi keuntungan bagi Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti secara hukum;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang Bahwa dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini memakai frase "atau", sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Di Indonesia", mengenai apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, “penyalahgunaan wewenang” dimasukkan sebagai bagian inti delik (bestanddel delict) karena tertulis dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam lingkup ilmu hukum dan administrasi negara adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban (Vide : Lenden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Penegahannya, Djembatan, Jakarta 2004);

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kesempatan” berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa “penyalahgunaan kewenangan” dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana (Jean Revero dan Jean Waline dalam makalah DR.Indriyanto Seno Adjie, SH, MA).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang



undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan No.572 K / Pid / 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/1/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017, Terdakwa merupakan Kepala urusan bidang pembangunan;
- Bahwa berdasarkan kewenangan Terdakwa bersama-sama dengan ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa yang melekat pada jabatan tersebut kemudian Terdakwa menyalahgunakannya dalam melaksanakan 2 (dua) kegiatan itu untuk mendapat selisih anggaran dari 2 (dua) pekerjaan tersebut daripada yang termuat dalam RAB dengan cara membangun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan membuat LPJ dengan tanda tangan palsu pada kwitansi;
- Bahwa dari pekerjaan 2 (dua) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa ALIMIN S bersama sama dengan ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio menyimpan,

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



menguasai dan mengelola dana untuk 2 (dua) item kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 yang telah dicairkan oleh bendahara Desa yaitu Saksi ERWIN, bendahara Desa mencairkan dana desa tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa ALIMIN S selaku TPK (tim pelaksana kegiatan) kemudian Terdakwa ALIMIN S menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada ZULFIKAR A. ALISIDO dan meminta kembali apabila ada bahan bahan material yang harus dibeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 unsur delik ini tidak dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *conditio sine qua non* dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak Pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa "keuangan negara" seperti yang dimaksud oleh undang undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala yang bersesuaian dengan keterangan Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN, memang benar terjadi kerugian keuangan negara oleh karena Terdakwa ALIMIN S bersama-sama dengan ZULFIKAR A. ALISIDO tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dalam menjalani tugas dan fungsinya sehingga menguasai dan memiliki anggaran terhadap 2 (dua) kegiatan tanpa adanya pertanggungjawaban yakni sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah)
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah) oleh karena terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan kemudian menjadi beban keuangan negara dalam pembangunan 2 (dua) item kegiatan berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada tahun 2017, dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2018 dan seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana pekerjaan pada 2 (dua) kegiatan tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan RAB yang telah disusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah deelneming, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama)



melakukan tindak pidana (mede plegen), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (uitlokker);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALIMIN S setiap pencairan dana diserahkan uang oleh Bendahara, Terdakwa ALIMIN S menitipkan uang tersebut kepada ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017, Terdakwa merupakan Kepala urusan bidang pembangunan;
 - Bahwa Terdakwa ALIMIN S bersama sama dengan ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio menyimpan, menguasai dan mengelola dana untuk 2 (dua) item kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 yang telah dicairkan oleh bendahara Desa yaitu Saksi ERWIN, bendahara Desa mencairkan dana desa tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa ALIMIN S selaku TPK, kemudian Terdakwa ALIMIN S menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada ZULFIKAR A. ALISIDO dan meminta kembali apabila ada bahan bahan material yang harus dibeli sesuai kebutuhan.
 - Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala yang bersesuaian dengan keterangan Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN, memang benar terjadi kerugian keuangan negara oleh karena Terdakwa ALIMIN S

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



bersama-sama dengan ZULFIKAR A. ALISIDO tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dalam menjalani tugas dan fungsinya sehingga menguasai dan memiliki anggaran terhadap 2 (dua) kegiatan tanpa adanya pertanggungjawaban yakni sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah) oleh karena terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan kemudian menjadi beban keuangan negara dalam pembangunan 2 (dua) item kegiatan berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada tahun 2017, dan pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2018 dan seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana pekerjaan pada 2 (dua) kegiatan tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan RAB yang telah disusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan "unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - (1). Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebaga pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah) dikuasai, disimpan dan dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO, sedangkan meskipun Terdakwa Sdr. ALIMIN S. menerima alokasi anggaran secara utuh dari Bendahara Sdr. ERWIN, namun oleh Terdakwa Sdr. ALIMIN S. dana tersebut dititipkan dan diserahkan kepada Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO, Terdakwa Sdr. ALIMIN S. hanya meminta sebatas kebutuhan belanja material maupun ongkos tukang (HOK), terkait dengan selisih realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan LPJ pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Sdr. ALIMIN S tidak tahu menahu, apalagi LPJ disusun sendiri oleh Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO, olehnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa Sdr. ALIMIN S harus dibebaskan dari hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah) secara nyata nyata dikuasai, disimpan dan dikelola sepenuhnya oleh Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO, maka penerapan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dibebankan kepada Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, dan olehnya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Keadaan yang meringankan :
1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, ALIMIN S. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa, ALIMIN S. oleh karenanya dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa, ALIMIN S. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, ALIMIN S. dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 2) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 3) 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 - 4) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 - 5) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 - 6) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 - 7) 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 - 8) 1 (satu) bundel *photocopy* Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi;
 - 9) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi;
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang telah dilegalisasi.
tetap telampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Zaufi Amri, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes., hakim adhoc tipikor, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Zaufi Amri, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Ferry Marcus Justinus Surlang, SH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes., hakim adhoc tipikor sebagai

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dibantu oleh Bertin, SH MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Surlang, SH

Zaufi Amri, SH

Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes

Panitera Pengganti

Bertin, SH MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)